



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK-INTEGRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini;
- b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan ransangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

22

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010



Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2019



tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 143);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Pemerintahan Daerah adalah Kepala daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) samapi dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga;
10. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat;



11. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
12. Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang selanjutnya disebut Sub Gugus Tugas adalah unit utama dari lembaga yang mempunyai tugas membantu Gugus Tugas dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
13. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD Sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
14. Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebihlanjut.
18. Taman Penitipan Anak selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain dengan prioritas usia 2 (dua) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
19. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
20. Satuan PAUD Sejenis selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan nonformal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
22. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia selanjutnya disebut IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang

Li

membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.

23. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
24. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
25. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik-integratif.

Pasal 3

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berahlak mulia
- (2) Tujuan khusus pengembangan anak usia dini holistik-integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB II

PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 4

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada prinsip-prinsip, sebagai berikut:

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya dan konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.



Bagian Kedua
Arah Kebijakan
Pasal 5

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait, baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III
STRATEGI DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Strategi
Pasal 6

Strategi pengembangan anak usia dini holistik-integratif, meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, masyarakat dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. penanaman nilai-nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, adalah:

- a. masyarakat terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;

L QV

- f. media massa; dan
- g. Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan nasional dan internasional.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 8

Ruang lingkup Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah:

- a. penyelenggaraan;
- b. penanggungjawab dan Pembina;
- c. gugus tugas;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan dan sanksi; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB V
PENYELENGARAAN

Bagian Kesatu
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 9

- (1) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif berdasarkan keterpaduan penyediaan layanan dalam pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- (2) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dimaksudkan untuk penyediaan layanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pengembangan anak usia dini.
- (3) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif bertujuan untuk membentuk sistem manajemen terintegrasi dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan.

Bagian Kedua
Standar Penyelenggaraan

Pasal 10

- (1) Standar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar penyelenggaraan Posyandu mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar pelayanan BKB mengacu pada petunjuk teknis revitalisasi program BKB dalam rangka standar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (4) Standar pelayanan perlindungan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bagian Ketiga
Lokasi dan Bentuk Penyelenggaraan
Pasal 11

- (1) Lokasi kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan satu atap di lokasi penyelenggaraan PAUD.
- (2) Dalam hal tidak terdapat PUAD pada lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan di Posyandu.

Pasal 12

Bentuk penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif terdiri atas:

- a. penyelenggaraan PAUD di lakukan setiap hari kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di lakukan di lokasi satuan PAUD.

Bagian Keempat
Layanan
Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 14

- (1) layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dilaksanakan untuk mengembangkan berbagai potensi anak yang mencakup nilai agama, moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni melalui PAUD.
- (2) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan prinsip yang digunakan dalam proses pembelajaran anak usia dini sebagai berikut:
 - a. belajar melalui bermain;
 - b. berorientasi pada perkembangan anak;
 - c. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - d. pembelajaran aktif;
 - e. berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter;
 - f. berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup;
 - g. didukung oleh lingkungan yang kondusif;



- h. berorientasi pada pembelajaran yang demokratis; dan
 - i. pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber.
- (3) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
- a. standar nasional PAUD;
 - b. kurikulum 2013 PAUD; dan
 - c. petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

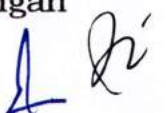
Pasal 15

Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:

- a. pelayanan kesehatan, gizi, dan perawatan di PAUD menjadi bagian dari kurikulum tingkat PAUD yang diwujudkan dalam kegiatan rutin seperti:
 - 1) penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan yang dicatat dalam kartu menuju sehat secara berkala setiap bulan;
 - 2) pembiasaan makan makanan sehat dan seimbang atau pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - 3) pembiasaan mencuci tangan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - 4) pengenalan makan gizi seimbang dengan melibatkan orang tua dalam menyiapkan bekal untuk anak sehari-hari;
 - 5) memantau asupan makanan yang dibawa anak setiap harinya termasuk jajanan yang dikonsumsi anak selama ada di PAUD HI;
 - 6) penyediaan alat pertolongan pertama pada kecelakaan untuk penanganan pertama pada anak yang mengalami luka; dan
 - 7) pengontrolan kondisi fisik anak secara sederhana.
- b. memberikan fasilitasi kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tumbuh kembang/stimulus deteksi intervensi dini tumbuh kembang, perbaikan gizi seperti pemberian vitamin A, pemberian imunisasi, pemeriksaan kesehatan mata, telinga, gigi dan mulut anak; dan
- c. berkoordinasi atau meminta bantuan kepada Penilik/Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini/Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia/tokoh masyarakat apabila memerlukan bantuan untuk perluasan jaringan kemitraan, termasuk apabila memerlukan narasumber atau fasilitas lainnya.

Pasal 16

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan bekerjasama dengan orang tua melalui program *parenting*.
- (2) Program *parenting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan kegiatan yang terdiri atas:
 - a. kelompok pertemuan orang tua;
 - b. konsultasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan



pertumbuhan dan perkembangan anak;

- c. keterlibatan orang tua di dalam kelas, membantu menata lingkungan main, membuat media pembelajaran;
- d. keterlibatan orang tua dalam menyediakan program makan bersama secara bergilir sesuai rekomendasi ahli gizi tentang penyediaan menu makanan dengan pemenuhan gizi seimbang;
- e. keterlibatan orang tua di luar kelas, menjadi panitia kegiatan lapangan; dan
- f. kegiatan bersama keluarga.

Pasal 17

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dimaksudkan untuk melindungi anak dari kekerasan fisik dan kekerasan non fisik.
- (2) Kekerasan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan permainan yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena *bully* atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya disekitar PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh;
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasakan membahayakan;
 - e. semua area Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif
 - f. semua anak mendapatkan perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
 - g. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak;
 - h. menumbuhkan situasi penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi;
 - i. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman ada orang dewasa yang mendampingi; dan
 - j. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di Lembaga Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 18

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, dimaksudkan untuk memperhatikan setiap anak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kepastian identitas;
 - b. kebutuhan fisik; dan
 - c. kebutuhan rohani.



- (3) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- membantu keluarga yang anaknya belum memiliki Akte Kelahiran dengan cara melaporkan ke desa/kelurahan dan/atau pemerintahan terdekat untuk diproses pembuatan akte;
 - menyisihkan dana bantuan operasional dan dana sumber lainnya untuk program makanan tambahan sehat sederhana berbahan baku lokal;
 - membantu keluarga yang belum memiliki akses layanan kesehatan dengan mendaftarkan keluarga tersebut sebagai penerima jaminan kesehatan; dan
 - memperlakukan semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemampuan yang dicapai, dan pemberian dukungan yang sesuai untuk menumbuhkan rasa percaya diri, keberanian, dan kemandirian anak.

Pasal 19

- Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pendidikan.
- Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kesehatan, pangan dan gizi.
- Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan kesehatan.
- Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, sosial, perlindungan anak dan perempuan, dan ketertiban umum.
- Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 secara teknis dilaksanakan oleh dinas yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, sosial, kesehatan, perlindungan anak dan perempuan.

Pasal 20

Penyelenggaraan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diselenggarakan oleh:

- pemerintah daerah;
- pemerintah desa;
- lembaga PAUD;
- kader posyandu; dan
- kader BKB;
- lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan; dan
- swasta, atau lembaga non pemerintah.

Lh

Pasal 21

- (1) penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif wajib menyusun rencana aksi daerah, program kerja dan standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama instansi terkait, dan melibatkan posyandu, BKB, PAUD dan masyarakat.
- (3) Penyusunan rencana aksi daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis masing-masing dinas.
- (4) Rencana aksi daerah meliputi:
 - a. memilah program kerja dan kegiatan yang akan diselenggarakan masing-masing dinas/instansi, lembaga masyarakat, lembaga profesi;
 - b. memilah tugas dan fungsi masing-masing dinas/instansi, kecamatan, desa, lembaga masyarakat dan lembaga profesi; dan
 - c. menentukan kapan dan dimana program kerja akan dilaksanakan.

Pasal 22

- (1) penyusunan program kerja disesuaikan pada rencana program yang telah disusun oleh setiap PAUD sesuai dengan kondisinya.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memilah mana kegiatan untuk anak dan kegiatan untuk orang tua (*parenting*);
 - b. memilah kegiatan anak yang harus dilakukan secara rutin setiap hari dan kegiatan yang dilakukan secara rutin setiap bulan;
 - c. memilah mana kegiatan untuk anak yang dapat dilakukan oleh guru atau harus dilakukan oleh instansi Pembina atau pihak lain; dan
 - d. menentukan kapan kegiatan harus dilaksanakan.

Pasal 23

- (1) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disusun bersama oleh pengelola dan pendidik dengan tujuan agar ada kesamaan prosedur dalam melaksanakan program.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. langkah kegiatan; dan
 - d. sikap yang dibentuk.

Pasal 24

- (1) Pemerintah desa/kelurahan wajib menyelenggarakan pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

4 h'

- (2) Pengembangan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah daerah;
 - b. mengalokasikan anggaran melalui APBDes/ Dana bantuan pembangunan kelurahan;
 - c. bekerjasama dengan mitra pendukung;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung;
 - e. menyebarkan informasi; dan
 - f. melakukan advokasi.

Pasal 25

- (1) koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pengurusan ijin operasional pendirian Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menentukan kebijakan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif melalui anggaran pendapatan dan belanja desa/anggaran kelurahan;
- (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. honorarium dan transportasi tenaga pendidik, kader posyandu, pengelola dan kader BKB;
 - b. operasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. sarana dan prasarana;
 - d. penguatan kapasitas pengelolaan, tenaga pendidik dan kader;
 - e. bantuan yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi, balita, dan anak berusia enam tahun; dan
 - f. bantuan yang dibutuhkan untuk ibu hamil sejak kehamilan, persalinan, nifas, dan menyusui.
- (3) Kerjasama dengan mitra pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. penguatan kapasitas pengelola, tenaga pendidik dan kader;
 - b. penyediaan saran dan prasaran; dan
 - c. penyediaan media pendukung dan sarana bermain.
- (4) Penyediaan sarana dan prasaran pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, dengan cara:
- a. menyediakan lahan PAUD;
 - b. membangun gedung;
 - c. menyediakan sarana bermain; dan
 - d. media pendukung.
- (5) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, dengan cara:
- a. sosialisasi; dan
 - b. menyediakan media informasi.

- (6) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. melakukan supervisi;
 - b. pertemuan secara berkala dengan pengelola Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - c. menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB VI

PENANGGUNG JAWAB DAN PEMBINA

Pasal 26

- (1) Penanggungjawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kabupaten adalah Bupati.
- (2) Penanggungjawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kecamatan adalah Camat.
- (3) Penanggungjawab penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat desa adalah Kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Pembina Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kabupaten adalah isteri/ibu Bupati yang dikukuhkan menjadi Bunda Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Kabupaten dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pembina Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif kecamatan adalah isteri/ibu Camat yang dikukuhkan menjadi Bunda Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (3) Pembina Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif desa adalah isteri/ibu Kepala Desa yang dikukuhkan menjadi Bunda Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB VII

GUGUS TUGAS

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dapat dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. mengoordinasikan sumber dana, saran dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan

L R

- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Anggota gugus tugas terdiri dari unsur:
- a. dinas/badan/instansi/lembaga terkait; dan
 - b. lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi dapat ikut serta dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yang berfungsi sebagai mitra.
- (4) Dalam mendukung kelancaran tugas gugus tugas dapat dibentuk sekretariat gugus tugas.
- (5) Sekretariat gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas.

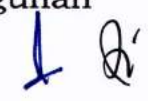
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), gugus tugas dapat membentuk sub gugus tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif di tingkat kecamatan dan desa;
 - b. mensinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada dinas, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. menyusun rencana penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - d. membuat pemetaan situasi stunting dan status gizi anak;
 - e. mengoordinasikan sumber dana, saran dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan
 - g. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Sub gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Camat bagi sub gugus tugas tingkat kecamatan dan keputusan Kepala Desa/Lurah bagi sub gugus tugas desa/kelurahan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja desa/dana pembangunan kelurahan.
- 

- (3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sumber dana dapat bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, swasta dan masyarakat.
- (4) Sumber dana swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun dengan menerapkan prinsip kemitraan antara swasta dan pemerintah daerah dalam bentuk program *Corporate Sosial Responsibility* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun secara aktif oleh masyarakat guna membiayai pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Pasal 31

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diperuntukan bagi:

- a. honor dan transportasi, pengelolaan PAUD, pendidikan, kader posyandu, kader BKB, dan bidan desa;
- b. operasional PAUD HI;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. penguatan kapasitas tutor dan kader.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan hukum yang berprestasi dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Lhi

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional terhadap penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif dilaksanakan oleh instansi teknis yang bertanggungjawab langsung dibidang PAUD HI.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

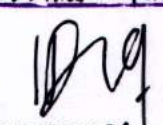
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 9 September 2021

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

TELAH DITELITI KEBENARANNYA PADA TEL.	
KABID PRIDE DIKEMAS	KADIS PENDIDIKAN
	
H. RATUO, S.Pd NIP. 1964011980121003	Drs. JUNIEDI RAHMAT, M.H NIP. 196701031990031004

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 9 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,


SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR 22

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan


MOHID IDRIS, SH., MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 006